



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MENGENAL  
LEBIH DEKAT**

**BPK**

*Sebuah Panduan Populer*





Sebuah Panduan Populer

# Mengenal Lebih Dekat **BPK**



# PENGANTAR

---

**B**uku yang akan anda baca ini adalah semacam panduan ringkas dan semoga mudah dipahami mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Buku ini disusun untuk membantu masyarakat luas memahami peran, tugas, dan kewajiban BPK dalam menegakkan Pengelolaan Keuangan Negara yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Upaya membangun Indonesia baru memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Dalam kaitan itulah, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah mengenal lebih jauh, masyarakat diharapkan akan tergerak untuk terlibat dan mendukung upaya BPK dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.

Disajikan dengan bahasa populer dan mudah dipahami, buku ini memuat rangkaian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kerap diajukan masyarakat mengenai BPK.

Semoga bermanfaat.

Selamat Membaca







# DAFTAR ISI

- I. Landasan Konstitusional  
BPK .....1
- II. Hubungan BPK dan  
Presiden .....13
- III. BPK Yang Bebas dan  
Mandiri .....17
- IV. Arti Penting Pemeriksaan  
Pengelolaan  
Tanggungjawab Keuangan  
Negara .....23
- V. Kemandirian BPK Secara  
Kelembagaan .....31
- VI. Kemandirian BPK Dalam  
Proses Pemeriksaan .....35
- VII. Kemandirian BPK Dalam  
Hal Organisasi dan Sumber  
Daya Manusia .....39

|  |    |
|--|----|
| VIII. Yang Diperiksa Dan Dinilai<br>BPK .....                                | 43 |
| IX. Lembaga Yang<br>Diperiksa.....   | 47 |
| X. Hubungan BPK dengan<br>APH .....  | 53 |
| XI. Jenis-jenis Pemeriksaan<br>BPK .....                                     | 57 |
| XII. Standard Pemeriksaan<br>Keuangan Negara .....                           | 63 |
| XIII. Laporan Hasil Pemeriksaan<br>BPK .....                                 | 67 |
| XIV. Pemeriksaan Terhadap<br>BPK .....                                       | 71 |
| XV. BPK dan Temuan Kerugian<br>Negara .....                                  | 73 |
| XVI. Jenis-jenis Opini dalam<br>Penilaian Terhadap<br>Laporan Keuangan ..... | 77 |
| XVII. Kewenangan BPK dalam<br>Pemeriksaan .....                              | 81 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| XVIII. | Perbedaan BPK dan BPKP .....               | 85  |
| XIX.   | Keanggotaan BPK .....                      | 87  |
| XX.    | Yang Tak Boleh Dilakukan Anggota BPK ..... | 93  |
| XXI.   | Konflik Kepentingan .....                  | 97  |
| XXII.  | Pemberhentian Anggota BPK .....            | 101 |
| XXIII. | Kode Etik dan Nilai-Nilai Dasar .....      | 105 |
| XXIV.  | Susunan Keanggotaan BPK .....              | 109 |



Bagian I

# Landasan Konstitusional **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

### Kapan BPK lahir?

BPK didirikan pada 1 Januari 1947. Berkantor pertama kali di Magelang, Jawa Tengah. Penetapannya berdasarkan UUD 1945 pasal 23 (5). Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memeriksa tanggung jawab keuangan negara BPK menggunakan *Indische Compatible Wet (ICW)* dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR)* yaitu peraturan perundangan bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda).

2

**Sejak masa reformasi 1998, terdapat sejumlah amandemen terhadap UUD 1945. Apakah ada perubahan amanat mengenai BPK dalam**

## rangkaian amandemen tersebut?

Amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1).

Kalimat lengkap pasal tersebut adalah: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".

Perubahan penting lain dalam amandemen tersebut adalah penambahan ketentuan bahwa yang diperiksa BPK bukan saja "tanggung jawab tentang Keuangan Negara" melainkan juga "pengelolaan Keuangan Negara". Dengan demikian BPK semakin menentukan dalam

pemeriksaan Keuangan Negara, karena BPK kini juga wajib memeriksa bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya mengelola keuangan yang dipercayakan kepada mereka. BPK tidak hanya memeriksa laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

### Apakah landasan operasional BPK dalam menjalankan tugasnya?

4

Sejak 2003 ada empat UU yang dijadikan landasan operasional BPK: UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan; serta UU No. 15/2006 tentang BPK.

UU No. 15 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak

sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Dalam UU No.15 tahun 2006 secara jelas diatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### Apakah tugas dan peran BPK?

BPK bertugas antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;





2. Melaporkan unsur pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH);
3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah.

## Apakah yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara?

7

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## Apa saja cakupan Keuangan Negara?

Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa keuangan negara merupakan keuangan dan atau kekayaan milik negara yang dikelola oleh:

1. Pemerintah Pusat/Daerah;
2. Lembaga Negara;
3. BUMN/BUMD;
4. Lembaga dan atau badan lainnya (bank sentral, dana pensiun, yayasan, badan layanan umum, dll).

## Lalu, apa yang dimaksudkan dengan Pengelolaan Keuangan Negara?

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

10

### Secara lengkap apa dasar hukum BPK?

1. Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945, yaitu bab VIII A, Pasal 23E, 23F dan 23G;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1973. Dalam UU ini secara jelas dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.





Bagian II

# Hubungan **BPK** dan Presiden

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



### Bagaimana hubungan BPK dengan Presiden?

Secara Konstitusional hubungan dua lembaga ini sejajar, tapi pada era Orde Lama dan Orde Baru kedudukan BPK seakan-akan berada dibawah Presiden (pemerintah). Sejak dilakukan amandemen pertama UUD 1945 tanggal 10 November 2001, kedudukan BPK ditegaskan kembali sejajar dengan presiden dan lembaga negara yang lain.

14

### Mengapa BPK harus berdiri sejajar dengan Presiden?

Penjelasannya sederhana. BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah seperti kementerian dan lembaga non kementerian. Bila BPK berada di bawah kendali Presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara akan terbatas.

BPK juga bukan badan yang berdiri di atas pemerintah. Tidak ada hubungan atasan dan bawahan terhadap pemerintah.



## Bagaimana hubungan antara BPK dengan Lembaga Negara lain?

Kedudukan BPK dengan Lembaga Negara lain sejajar Presiden dan juga dengan DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.



Bagian III

# BPK yang Bebas dan Mandiri

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 yang terkait dengan BPK adalah ditambahkan kata 'bebas dan mandiri'. Mengapa prinsip 'kemandirian dan kebebasan' itu sangat penting bagi BPK?

Penegasan tentang "bebas dan mandiri" ini penting mengingat pemerintahan sebelumnya senantiasa berusaha mengendalikan kiprah dan ruang gerak BPK sehingga BPK tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara optimal. Di masa sebelum reformasi, BPK adalah lembaga yang kedudukannya di bawah kendali pemerintah. Di masa itu, Presiden dapat saja memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan agar citra pemerintah terangkat atau mencegah terungkapnya beragam bentuk

korupsi yang dilakukan para pejabat negara. Ini tak bisa lagi dibiarkan terjadi saat ini.

Transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara adalah prasyarat penting untuk menegakkan good governance yang merupakan landasan utama bagi terciptanya demokrasi politik yang sesungguhnya. Tuntutan reformasi menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik. Karena itu, BPK harus berada dalam kondisi yang memungkinkannya menjalankan amanat UUD 1945 dengan seoptimal mungkin, di antaranya BPK harus bebas dan mandiri.

**Apa contoh pengendalian terhadap BPK yang dilakukan pemerintah di masa lalu?**

Pada masa Orde Lama, Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 1965. Kedudukan BPK berada di bawah Presiden, dimana Ketua dan Wakil Ketua BPK diposisikan sebagai Menteri.

Pada masa Orde Baru, melalui Tap MPRS No. X/MPRS/1966 kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara, dan UU yang mendasari tugasnya diubah menjadi UU No. 5 Tahun 1973.

Pada kenyataannya walaupun secara posisi BPK lebih mandiri, namun belum berdaya secara optimal. Pada masa Orde Baru, BPK tak leluasa memeriksa semua instansi pemerintah. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga-lembaga seperti Pertamina, BUMN, Bank Indonesia,

maupun bank-bank plat merah lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Akses data dibatasi.

Secara garis besar, BPK sangat dibatasi mulai penentuan objek, cara atau metode, hingga penyusunan laporan pemeriksaannya. Laporan hasil pemeriksaan BPK di masa itu harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dan harus mendapat persetujuan Sekretariat Negara sebelum diserahkan ke DPR. Ini dimaksudkan agar temuan-temuan penyimpangan keuangan negara dihilangkan atau dirubah sedemikian rupa. Dengan demikian, dapat diduga laporan BPK tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan negara yang sebenarnya. Disamping itu laporan terbitan BPK tidak boleh dipublikasikan, dan hanya menjadi dokumen rahasia negara.

Pembatasan-pembatasan tersebut membuat BPK sulit untuk berperan dalam cara yang ideal



sebagaimana muatan undang-undang dan harapan masyarakat. BPK tidak efektif yang pada gilirannya melanggengkan praktek-praktek korupsi, mewariskan kerusakan dan kebobrokan pada generasi-generasi selanjutnya.

Setelah rezim Orde Baru berganti, era berikutnya menginginkan adanya reformasi yang menekankan pada kemandirian BPK. Kebebasan dan kemandirian tersebut dijabarkan dalam amandemen UUD dan penerbitan peraturan tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam UU No. 15 Tahun 2004, serta peraturan tentang BPK yaitu UU No. 15 Tahun 2006.



## Bagian IV

# Arti Penting Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Mengapa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diperiksa?

Ini perlu dilakukan agar setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanat tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pihak-pihak yang mengelola uang negara harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggung jawab.

Bila para pengelola Keuangan Negara merasa bahwa tak ada pihak yang mengontrol penggunaan uang tersebut, mungkin sekali terjadi penyimpangan penggunaan uang negara, baik dengan tujuan memperkaya diri atau karena salah-urus.

Penguatan BPK sebagai lembaga pemeriksa independen

dan mandiri diwujudkan BPK dengan menjaga agar Keuangan Negara dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, BPK akan memeriksa apakah lembaga pemerintah atau lembaga negara menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada mereka dengan cara yang benar dan baik sesuai peraturan dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

BPK akan memeriksa apakah setiap rupiah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut memang digunakan untuk program atau kegiatan yang sudah dianggarkan atau tidak. Misalnya saja, salah satu program yang sudah dianggarkan adalah menerbitkan ratusan ribu buku gratis untuk anak-anak SD di seluruh Indonesia.

Atas program tersebut, BPK harus memeriksa bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai dengan rencana kegiatan dan



bertanggung jawab. Bertanggung jawab disini adalah prosedur penentuan rekanan pengadaan telah memenuhi ketentuan, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan realisasi dan tidak terdapat

pengelembungan biaya, jumlah dan kualitas buku yang diterima telah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, dan distribusi buku telah dilakukan sesuai dengan tujuan pengadaan. BPK juga memeriksa apakah pelaporannya telah dilakukan dengan benar dan transparan. Dengan demikian, BPK bisa menentukan jika terdapat ketidaksesuaian/kesalahan yang bersifat administratif atau indikasi kecurangan.

Pemeriksaan BPK ini bisa dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang berlangsung atau telah selesai dikerjakan.

### **Apa peran dan upaya BPK dalam pencegahan korupsi?**

BPK adalah lembaga terdepan dalam pencegahan dan memerangi korupsi. Jika dari hasil pemeriksaannya diyakini ada indikasi kerugian negara

berindikasi tindak pidana korupsi maka BPK memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan temuan atau hasil pemeriksaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

BPK tidak hanya berfungsi normatif melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan (*auditing*). BPK juga menjadi lembaga yang berperan untuk mendorong kesadaran seluruh penyelenggara negara supaya memiliki integritas dalam mengelola Keuangan Negara. Harapannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas demi tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keinginan BPK untuk berperan penting dalam mencegah kebocoran anggaran atau penyelenggaraan Keuangan Negara yang bersih dibuktikan dengan menjamin mutu pemeriksaan baik di internal tim pemeriksa maupun secara

kelembagaan melalui peer review (reviu oleh rekan sejawat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari negara lain yang masuk dalam organisasi pemeriksa keuangan sedunia INTOSAI (*International Organisation of Supreme Audit Institutions*).







Bagian V

# Kemandirian **BPK** secara Kelembagaan

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apa yang menunjukkan bahwa BPK saat ini mandiri secara kelembagaan?

BPK merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri. Ada jumlah kondisi yang menunjukkan bahwa BPK merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri, antara lain:

- ✓ Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK sendiri.
- ✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan langsung kepada Lembaga Perwakilan (DPR/ DPD/ DPRD) tanpa perlu konsultasi lebih dulu dengan Pemerintah.
- ✓ Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Lembaga Perwakilan (DPR/ DPD/DPRD) dan Pemerintah (Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati).
- ✓ Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya tindak pidana, BPK akan



menyampaikan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- ✓ Kebebasan dan kemandirian BPK tersebut juga tercermin dalam kewenangan BPK untuk menentukan objek

pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan.

- ✓ Kemandirian BPK dalam hal anggaran yaitu bahwa anggaran BPK direncanakan sendiri dan diajukan langsung kepada DPR.



Bagian VI

# Kemandirian **BPK** dalam Proses Pemeriksaan

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah sifat 'independen' itu juga tercermin dalam proses pemeriksaan BPK?

UU No. 15/2004 dan UU No. 15/2006 secara tegas menetapkan kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan, yaitu bahwa "Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK".

Dengan amanat tersebut, di berbagai tahap pemeriksaan BPK kini memiliki independensi, seperti ditunjukkan dalam hal-hal berikut ini:

- a. Independensi dalam tahap perencanaan, yang mencakup kebebasan dalam merumuskan strategi, prioritas dan obyek pemeriksaan.

- b. Independensi dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan mencakup kebebasan dalam melakukan prosedur pemeriksaan, memperoleh akses informasi yang tidak dibatasi dan mengumpulkan bukti pemeriksaan melalui berbagai teknik pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Independensi dalam tahap pelaporan mempunyai arti kebebasan untuk menentukan isi dan penetapan waktu penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (kecuali yang dibatasi dengan UU) serta untuk mempublikasikannya sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi maupun mempengaruhi isi laporan pemeriksaan.







Bagian VII

Kemandirian  
**BPK** dalam  
Hal Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah sifat 'independen' itu juga tercermin dalam Organisasi dan Sumber Daya Manusia?

UU No. 15/2006 secara tegas menetapkan kemandirian BPK dalam hal organisasi dan SDM, yakni bahwa: "Tata kerja pelaksana BPK serta Jabatan Fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah".

Independensi organisatoris dan SDM ini tercermin dalam hal-hal berikut:

- a. Pada tingkat pimpinan dan anggota, independensi yang dimaksud mencakup pemilihan anggota BPK oleh lembaga perwakilan dan pengaturan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dari dan oleh anggota BPK.
- b. Pada tingkat pelaksana, independensi/kemandirian BPK dalam merekrut dan

memenuhi kebutuhan pegawai ditetapkan sendiri oleh BPK setelah berkonsultasi/koordinasi dengan pemerintah di Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

- c. Independensi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan mengandung arti tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemeriksa dengan pihak terperiksa.





Bagian VIII

# Yang Diperiksa Dan Dinilai **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

### Apa yang diperiksa dan dinilai BPK?

BPK bertugas memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. BPK memeriksa dengan tujuan untuk menilai pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan cara-cara demikian.

## Apa yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan?

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

45

## Apa kewajiban pihak yang diperiksa terhadap hasil pemeriksaan BPK?

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan.



Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan:

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.



Bagian IX

# LEMBAGA YANG DIPERIKSA

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Lembaga mana saja yang diperiksa BPK?

BPK memeriksa seluruh Keuangan Negara, yang meliputi penerimaan negara baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara serta penggunaan pengeluaran negara.

Dengan demikian, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara" antara lain: Badan Hukum Milik Negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas

negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang (seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badan swasta yang menerima dan/ atau mengelola uang negara.

### **Benarkah saat ini BPK memiliki kewenangan pemeriksaan yang lebih luas?**

BPK saat ini memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan masa sebelum ada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang BPK. Kewenangan yang lebih luas ini dibuktikan dari:

Di masa Orde Baru, BPK tidak memeriksa seluruh penerimaan negara. Sekarang, BPK memeriksa seluruh penerimaan negara seperti pemeriksaan atas kontrak pertambangan, pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di masa Orde Baru, BPK tidak memeriksa penyimpanan uang negara. Sekarang, BPK melakukan pemeriksaan penyimpanan uang Negara. Salah satu hasil yang mengemuka adalah sejak 2005 BPK menemukan ribuan rekening pribadi pejabat negara yang menyimpan uang Negara.

Di masa Orde Baru, karena pembatasan anggaran, BPK hanya bisa memeriksa penerimaan dan pengeluaran negara pada pemerintah pusat yang masuk dalam APBN, serta beberapa pemerintah daerah yang dapat dijangkau kantor perwakilan BPK di daerah. Sekarang, cakupan penerimaan dan pengeluaran negara yang diperiksa BPK menjadi lebih luas dan menjangkau seluruh tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, serta lembaga dan badan lain pengelola keuangan negara.

Di masa Orde Baru, cakupan pemeriksaan BPK atas Pertamina, BI, dan sebagian BUMN lainnya sangat dibatasi. Sekarang, BPK dapat memeriksa seluruh pengelolaan dan tanggungjawab keuangan oleh BI, Pertamina dan BUMN lainnya.





Bagian X

# Hubungan **BPK** dengan APH

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Bagaimana hubungan BPK dengan APH?

Tugas BPK tidak hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Namun juga melaporkan hasil pemeriksaan yang di dalamnya ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang atau Aparat Penegak Hukum (APH). Ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006.

Hasil pemeriksaan BPK salah satunya membuat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana. Pada temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial.

Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Untuk temuan yang berindikasi pidana disampaikan BPK kepada APH.





Bagian XI

# Jenis-jenis Pemeriksaan **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apa yang dimaksudkan dengan 'pemeriksaan'?

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. (Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004)

## Jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan BPK?

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada tiga jenis pemeriksaan: Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan Keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan uang; misalnya untuk apa uang itu digunakan, mana kuitansi penggunaan uang tersebut, dan sebagainya. Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta

memenuhi sasarnya secara efektif. Pemeriksaan kinerja berusaha menilai apakah penggunaan anggaran sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dicanangkan di awal program; serta apakah penggunaannya ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/ atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Kriteria ekonomis, efisien dan efektif dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ekonomis berarti minimalisasi biaya sumber daya yang digunakan dalam suatu kegiatan dengan tetap mengindahkan mutu;
- b. Efisien mengacu pada hubungan antara pasokan dan hasil, yaitu optimalisasi sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi;

- c. Efektivitas merujuk pada penilaian tentang akibat atau dampak kinerja pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan



di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan sebagai



tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja karena ada persoalan penting yang harus didalami lebih lanjut. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan investigatif.

62

### Apakah pemeriksaan tersebut sepenuhnya dilakukan BPK sendiri?

Tidak selalu. Dalam kondisi tertentu, berdasarkan ketentuan, BPK dapat meminta bantuan Akuntan Publik, pengawas internal, dan atau Tenaga Ahli untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak lain tersebut atau bekerja sama dengan BPK. Hasil pemeriksaannya tetap menjadi tanggung jawab BPK.



Bagian XII

# Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah BPK memiliki standar pemeriksaan?

Pemeriksaan BPK dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, akademisi dan praktisi.

Menurut Pasal 5 UU No. 15 tahun 2004, "Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan."

Dengan adanya ketetapan tersebut, siapapun yang melakukan pemeriksaan atas Keuangan Negara harus berpedoman pada SPKN. Ini perlu ditegaskan karena Keuangan Negara dapat saja diperiksa oleh pihak lain untuk dan atas nama BPK, serta akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## Apa manfaat SPKN tersebut?

Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/ atau pemeriksa.

Penggunaan SPKN ini bermanfaat baik bagi Auditor BPK dan juga bagi Auditee (pihak yang diperiksa).

Bagi pemeriksa, SPKN akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya. Tanggung jawabnya akan dinilai berdasarkan kepatuhannya mengikuti SPKN. Dengan kehadiran rujukan itu, pemeriksa tidak akan bekerja serampangan tanpa standar yang baku. Bagi pihak yang diperiksa, SPKN memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan pasti akan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan.

Berdasarkan SPKN ini pula, Auditee berhak memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan. Dalam standar ini misalnya dinyatakan bahwa setelah proses pemeriksaan selesai dan laporan disusun, *Auditee* berhak memperoleh penjelasan mengenai hasilnya. *Auditee* berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan itu, termasuk menyatakan ketidaksetujuannya.



Bagian XIII

# Laporan Hasil Pemeriksaan **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Bagaimana hasil kerja BPK disajikan?

BPK menuangkan hasil kerjanya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diserahkan kepada DPR dan DPD serta Presiden. LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), selain diserahkan kepada Lembaga Perwakilan juga diserahkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disebut LKPD, diserahkan kepada DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota.

LHP BPK harus telah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan dan entitas maksimal 60 hari sejak LKPP, LKKL, dan LKPD unaudited diserahkan Pemerintah Pusat atau Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah kepada BPK.

Pemeriksaan atas LKPP dan LKPD dilakukan setiap tahun. Di samping

itu, BPK juga menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, dan DPRD setiap semester dan setiap tahun. Selain itu dikenal pula hasil pemeriksaan parsial, yaitu pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja.

### **Bolehkah BPK mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain di luar lembaga perwakilan?**

69

Sebelum hasil pemeriksaan diberikan kepada DPR, atau DPRD, atau DPD, BPK dilarang mempublikasikan isi hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada pemerintah maupun media massa.

Baru setelah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, hasil



pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahap ini, BPK dapat mengumumkannya dengan memuatnya di berbagai media yang diproduksi dan dikelola oleh BPK sendiri (misalnya *website*, publikasi cetak, media sosial, Instagram, twitter), melalui laporan-laporan tercetak (lengkap dan ringkasan) yang dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan, melalui konferensi pers dan siaran pers, serta melalui berbagai acara yang mempertemukan BPK dengan media dan publik luas.

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.



Bagian XIV

# Pemeriksaan Terhadap **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah pengelolaan Keuangan Negara oleh BPK juga diperiksa?

Ya. Dalam rangka membangun kredibilitas BPK, dilakukan juga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan. Disyaratkan pula bahwa akuntan publik yang dipilih tersebut dalam dua tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK.

Bahkan untuk menjamin mutu pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK dikaji (direviu) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.



Bagian XV

# BPK dan Temuan Kerugian Negara

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah Kerugian Negara yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan selalu dapat dikategorikan sebagai korupsi?

Tidak. Kerugian Negara/ Daerah memang bisa terjadi akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja, namun juga bisa saja terjadi karena kelalaian.

Bila BPK menilai kerugian terjadi hanya karena kelalaian, dan bukan karena tujuan memperkaya diri sendiri, BPK akan meminta pihak terperiksa untuk hanya mengganti kerugian tersebut, dengan membayar uang yang harus dikembalikan kepada kas Negara.

Jumlah ganti rugi tersebut ditetapkan BPK berdasarkan penilaian BPK mengenai jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK

berwenang memantau pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hasil pemantauan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Namun demikian, temuan tersebut akan tetap dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan tersebut dapat mempengaruhi opini yang diberikan BPK terhadap pihak yang diperiksa.

### **Apa yang dilakukan bila BPK menemukan tindak pidana dalam pengelolaan Keuangan Negara?**

75

Pertama-tama, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Yang dimaksud instansi berwenang adalah pihak kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk dasar penyelidikan atau penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Selain itu BPK juga dapat memberikan keterangan atau menjadi ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



Bagian XVI

# Jenis - Jenis Opini dalam Penilaian Terhadap Laporan Keuangan

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Apakah BPK menerapkan peringkat yang menunjukkan penilaian BPK mengenai kualitas Laporan Keuangan yang diperiksa?

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan penilaian dalam bentuk empat kategori opini, yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion*). Adalah opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.
- b. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion*), adalah opini bahwa pada umumnya Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah

bagian tertentu yang belum memenuhi standar.

- c. Opini Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opinion*), adalah opini bahwa Laporan Keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan/ atau Laporan Keuangan mengandung salah saji yang material dan dapat menyesatkan.
- d. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau *Disclaimer Opinion*) adalah opini bahwa Auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas Laporan Keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.





Bagian XVII

# Kewenangan **BPK** dalam Pemeriksaan

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apa saja kewenangan yang dimiliki BPK dalam melakukan pemeriksaan?

BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan Laporan pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga dan badan yang mengelola Keuangan Negara.

Dalam hal ini BPK menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK.

BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan

uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.





Bagian XVIII

# Perbedaan **BPK** dan BPKP

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Apakah perbedaan BPK dan BPKP?

86

Sebagaimana dikatakan BPK adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tugas memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah Lembaga Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada 1983 dan PP No. 60 tahun 2008 untuk melakukan Pemeriksaan internal dalam tubuh pemerintah.



Bagian XIX

# Keanggotaan **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Berapa jumlah anggota BPK dan bagaimana mereka dipilih?

BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hubungan kerja di antara sesama anggota Badan bersifat kemitraan (kolegial) dan keputusan diambil secara bersama-sama (kolektif). Jadi walaupun BPK memiliki Pimpinan Badan, berupa Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota Badan, pengambilan keputusan Badan dilakukan secara bersama-sama. Keputusan akhir tidak ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua, melainkan secara kolektif, bisa dalam bentuk musyawarah atau melalui voting.

## Siapakah yang memilih anggota BPK?

Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

## Siapakah yang berhak menjadi Anggota BPK?

Keanggotaan BPK terbuka untuk seluruh anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berdomisili di Indonesia;
- d. Memiliki integritas moral dan kejujuran;
- e. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- j. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan Pengelola Keuangan Negara; dan

- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Siapakah yang memilih Ketua dan Wakil Ketua BPK?

Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang anggota BPK.

91

## Siapakah yang membantu para anggota BPK untuk menjalankan fungsinya sehari-hari?

Untuk menjalankan fungsinya, para Anggota Badan ini dibantu oleh pelaksana Badan, yang sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara

(ASN). Pelaksana BPK ini terdiri dari Sekretaris Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, Perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.

Tugas pemeriksaan dilakukan oleh para Pemeriksa atau Auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Utama (Tortama).



Bagian XX

# Yang Tak Boleh Dilakukan Anggota **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Adakah larangan yang dikenakan pada para Anggota BPK saat menjalankan tugas pemeriksaannya?

Pertama-tama, menurut UU, Anggota BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Bila ketetapan ini dilanggar, hukumannya tidak main-main: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Anggota BPK juga dilarang menggunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya

kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan ini juga berat: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda



paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di luar itu, ada pula tiga larangan lain:

1. Anggota BPK dilarang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin Badan Usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban Keuangan Negara;
2. Anggota BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan Lembaga Negara lain dan badan-badan lain yang mengelola Keuangan Negara, swasta/nasional/asing;
3. Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik.



Bagian XXI

# Konflik Kepentingan


INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Bolehkah pemeriksa dari BPK memiliki hubungan dengan objek yang diperiksa?

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, UU menetapkan sejumlah persyaratan khusus:

- a. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan;
- b. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
- c. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

- d. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan; dan
- e. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan objek pemeriksaan.







Bagian XXII

# Pemberhentian Anggota **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Dapatkah Anggota BPK dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat?

Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan Ketua, Wakil Ketua, dan atau Anggota BPK dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya. Usulan penghentian itu bisa diajukan oleh BPK atau DPR. Adapun kondisi-kondisi yang dimaksud adalah bila anggota bersangkutan:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Melanggar kode etik BPK;
- c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK.





Bagian XXIII

# Kode Etik dan Nilai-Nilai Dasar

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME

## Apakah BPK memiliki kode etik?

Ya, BPK memiliki kode etik yang disusun untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPK.

Kode Etik menjaga Auditor dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Untuk menjaga agar kode etik dijunjung tinggi, dibentuklah Majelis Kehormatan Kode Etik. Anggota Majelis terdiri dari unsur internal yaitu Anggota BPK, dan unsur eksternal BPK, yakni unsur profesi dan akademisi.

## Apa nilai dasar BPK?

BPK memiliki nilai dasar yang menjadi pegangan dalam melaksanakan tugasnya, baik Anggota dan para pegawai BPK. Nilai dasar BPK adalah:

- ✓ **Integritas**  
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- ✓ **Independensi**  
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- ✓ **Profesionalisme**  
Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian, ketelitian,  
dan kecermatan, serta  
berpedoman kepada standar  
yang berlaku.



Bagian XXIV

# Susunan Keanggotaan **BPK**

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



## Bagaimana Susunan Anggota BPK?

Anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI mempunyai 9 orang Anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. Anggota ini terdiri atas seorang: Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.



Diterbitkan oleh:



**BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**





Buku ini sengaja disusun untuk membantu masyarakat luas memahami peran, tugas, dan kewajiban BPK dalam menegakkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Lazim diakui bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha keras meninggalkan masa lalunya yang kelam dan diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan, mismanajemen, korupsi yang secara bersama - sama menjadikan negara ini terbengkalai dan terlilit kemiskinan.

Disajikan dengan bahasa populer dan mudah dipahami, buku ini memuat rangkaian jawaban atas pertanyaan - pertanyaan yang selama ini kerap diajukan masyarakat mengenai BPK.

Diterbitkan oleh:

**BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)